



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

tual.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Penggantian Paspor Biasa 48H

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Elektronik / Bukti Perekaman KTP Elektronik (Asli dan Fotocopy)
2. Paspor Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Siapkan Berkas (Asli dan Fotocopy Kertas A4)
2. Daftar Antrian Online di APAPO
3. Serahkan berkas ke petugas untuk diperiksa dan input
4. isi formulir PERDIM dan formulir lainnya yang petugas berikan
5. pengambilan foto biometrik dan sidik jari
6. wawancara
7. menerima slip pembayaran
8. bayar di bank atau kantor pos
9. ambil paspor 3 hari setelah pembayaran
10. Untuk penggantian Paspor Rusak dan Hilang dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terlebih dahulu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Penggantian Paspor Biasa 48H : Rp 350.000
2. Biaya Beban Paspor Rusak : Rp 500.000
3. Biaya Beban Paspor Hilang : Rp 1.000.000

Produk Pelayanan



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kel. Masrum, Pulau Dullah Sel., Kota Tual, Maluku 97611 0811473099

tual.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual

1. Paspor

Pengaduan Layanan

Hotline :

0811 473 099

Email :

kanimtual.pengaduan@gmail.com

Media Sosial :

Instagram : @kantoremigrasitual

Facebook : Kanim Tual

Twitter : kanim_tual

Website : tual.imigrasi.go.id